



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG

JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng

Email : depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 2494 Tahun 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DDI PANINCONG DESA PANINCONG
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Membaca** : Surat Kepala MTs DDI Panincong Kecamatan Marioriwawo Nomor : MTs. 21.18/PP.01/2494/2011 tanggal 28 Desember 2011
- Menimbang** : a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad Kecamatan Marioriwawo telah mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pada tanggal 1 Juli 1942.
- b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
- c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
- 3 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 ;
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
- 5 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;
- 6 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Panincong Desa Panincong Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
- Kedua** : Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Panincong Desa Panincong Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 28 Desember 2011

Kepala
KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG

Dr. H. Huzaimah, M. Ag
NIP. 196212311993031025

No. : 8/XIV-Tsu/79

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam
terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : Tsanawiyah DDI Panincung.

2. Alamat : Jalan :

Desa : Panincung.

Kecamatan : Baris Riawa.

Kabupaten : Soppeng.

Propinsi : Sulawesi Selatan

3. Didirikan pada : 1 Juli 1942.

Oleh : David Da'wah wal Irsyad

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberi-
kan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pen-
didikan dan pengajaran dan dipertolehkan untuk me-
ngikuti ujian persamaan madrasah negeri.-

Ujung Pandang, 1 November 1979

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen -
Agama Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam



Dr. M. SAFAR
NIP. 150011802